

PIAGAM INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT CHARTER)



PT TBS Energi Utama Tbk

PT TBS Energi Utama Tbk

Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp. +6221 5020 0353. | Faks. +6221 5020 0352

Daftar Isi

	Hal
Daftar Isi	1
Bab I Pendahuluan	2
Bab II Pembentukan dan Organisasi	3
Bab III Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	6
Bab IV Laporan Unit Internal Audit	8
Bab V Penutup	9

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai perusahaan publik, PT TBS Energi Utama Tbk (“**PT TBS Energi Utama Tbk**” atau “**Perusahaan**”) telah membentuk Unit Audit Internal, yang merupakan organ tata kelola yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi audit dan memberikan konsultasi secara independen, objektif, wajar dan profesional.

Unit Audit Internal juga bertugas untuk mengendalikan, mengawal, dan memastikan penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) berjalan dengan optimal.

Unit Audit Internal memiliki Piagam Audit Internal (**Internal Audit Charter**) sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Piagam Audit Internal menetapkan beberapa hal seperti struktur organisasi dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang dan kode etik para auditor internal, standar-standar audit internal dan persyaratan personel auditor.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

PEMBENTUKAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, yang dimaksud dengan Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Sedangkan Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Berdasarkan POJK tersebut, Perusahaan publik seperti PT TBS Energi Utama Tbk wajib memiliki Unit Audit Internal.

ORGANISASI

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

1. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
3. Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
4. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Persyaratan Auditor Internal

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Kode Etik Auditor Internal

Kode etik yang harus dipatuhi oleh Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor internal harus memiliki integritas untuk membentuk keyakinan dan menjadi dasar kepercayaan *auditee* terhadap pertimbangan auditor internal. Oleh karenanya, auditor internal:

- a. Harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi;
- b. Harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi namun tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum; dan
- c. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi atau organisasinya.

2. Objektivitas

Auditor internal harus menunjukkan objektivitas profesional dalam melaksanakan penugasan. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya atau kepentingan pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, auditor internal:

- a. Harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan prasangka sehingga meragukan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat atau patut diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan

- c. Harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya di dalam laporan pelaksanaan tugasnya, dan/atau dilarang untuk mendistorsi laporan serta menutup adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Kerahasiaan

Auditor internal harus menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut. Oleh karenanya, auditor internal tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya

4. Kompetensi

Auditor internal harus menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam setiap penugasan audit. Oleh karenanya, auditor internal:

- a. Harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar International Praktik Profesional Audit Internal (Standar);
- b. Harus senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya; dan
- c. Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Unit Audit Internal bertugas memberikan layanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Agar Unit Audit Internal dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas dan tanggungjawab diatur seperti di bawah ini:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal; dan
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Larangan Rangkap Tugas

Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai auditor dan pelaksana dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Internal Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Mengakses komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

BAB IV

LAPORAN UNIT INTERNAL AUDIT

PELAPORAN

1. Seluruh temuan, rekomendasi, tanggapan manajemen dan status pelaksanaan audit akan dilaporkan kepada Manajemen terkait, Direktur Utama dan Komite Audit;
2. Laporan Kuartalan yang berisi hasil kegiatan audit, efektivitas proses manajemen risiko, dan status penyelesaian rencana audit yang telah disetujui akan disampaikan kepada Komite Audit;
3. Rapat rutin dan khusus (*ad-hoc*) akan diadakan dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit apabila diperlukan untuk membahas isu audit; dan
4. Implementasi tindakan perbaikan diawasi secara terus-menerus dan perkembangannya dilaporkan ke Direksi dan Komite Audit setiap kuartal.

BAB V

PENUTUP

Masa berlaku dan evaluasi:

1. Piagam Internal Audit ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018.
2. Piagam Internal Audit ini akan dievaluasi secara berkala demi penyempurnaan.